

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima; -
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1964/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1440 Hijriah

Dan dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima/ NO (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).
 2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp 616.000.00 (enam ratus enam belas ribu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);